

## **BAB VI**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai upaya pemerintahan daerah dalam mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api, dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut :

Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api. Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung telah melakukan upaya untuk mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api, Seperti pemasangan rambu-rambu perlintasan kereta api, penutupan perlintasan sebidang yang tidak resmi, pemberian pos penjaga untuk memantau rambu-rambu perlintasan sebidang, memberangkatkan petugas pos penjaga kereta api untuk pelanksaan diklat untuk menguji ke kompetensian, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas.

Implementasi upaya pemerintahan daerah ini masih belum terlaksana dengan baik karena adanya beberapa faktor seperti kurangnya anggaran pemerintah, atau kurangnya kesadaran masyarakat tentang ketertiban umum dan keselamatan dalam melintasan perlintasan sebidang. Dan saat ini pemerintahan daerah masih melakukan evaluasi setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fenomena ini,

dan belum adanya solusi yang paripurna dalam upaya pemerintah daerah untuk mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api. Upaya pemerintah daerah untuk mengatasi kecelakaan pada perlintasan kereta api memiliki dua dimensi yang berkaitan, satu sisi pemerintahan daerah melakukan upaya untuk mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api dan menciptakan ketertiban umum, di sisi lain pemerintah daerah juga mempertimbangkan aspek sosial dan jalan alternatif dari penutupan perlintasan yang tidak resmi.

Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api Berdasarkan *Fiqih Siyasa*. Dalam *Fiqih Siyasa*, upaya pemerintahan tersebut dapat dibenarkan karena untuk menjaga ketertiban perlintasan kereta api dan mencegah kerusakan yang terjadi di perlintasan sebidang. Dalam *fiqih siyasah* pemerintahan daerah juga dituntut untuk membangun dan memelihara infrastruktur keselamatan pada perlintasan kereta api. Pemerintahan daerah sebagai *ulil amri* wajib melindungi rakyatnya dari bahaya, segala kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjaga jiwa, harta dan keamanan masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan amanah syariat. Namun, upaya pemerintahan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak asasi manusia dan memberikan Solusi alternatif bagi mereka yang membutuhkan.

## **B. Saran**

### a. Bagi Instansi

Sebaiknya pemerintah daerah perlu menyusun dan menegakkan regulasi yang lebih tegas mengenai keselamatan di perlintasan kereta api, seperti kewajiban memasang palang otomatis, rambu- rambu lalu lintas yang jelas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### b. Bagi Masyarakat

Sebaiknya Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan keselamatan di perlintasan kereta api. Hal ini dapat dilakukan dengan berhenti saat sirine berbunyi, dan tidak menerobas palang pintu kereta api.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat meneliti masalah baru terkait Upaya Peraturan Daerah Dalam Mencegah Kecelakaan Pada Perlintasan Kereta Api Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah yang sudah terdapat perubahan dari beberapa perlintasan sebidang kereta api yang baru dan peneliti ini dapat menjadi refrensi pembaca untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Tulungagung.